



**STANDAR  
FAKULTAS TEKNOLOGI  
PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-  
02-01-01B

Tanggal :  
28 Maret 2018

Revisi:  
1 (Satu)

Halaman :  
1 dari 5

**STANDAR HASIL PENELITIAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-01-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 5

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN**

#### **Visi Fakultas Teknologi Pertanian:**

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

#### **Misi Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

#### **Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-01-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 5

## 1. RASIONAL

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka memenuhi dharma penelitian, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Universitas Udayana. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dalam Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Ketua LPPM, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa.

## 3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. **Koordinator Program Studi (Koprosdi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-01-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 5

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Hasil penelitian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknologi Pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
  - b. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
2. Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah, metode, dan kode etik ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Ketua LPPM mewajibkan agar hasil penelitian yang telah dilakukan, nantinya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan.
4. Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Ketua LPPM wajib mendorong peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan nantinya dapat diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

#### 5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan Rencana Penelitian merujuk Induk Penelitian (RIP) sebagai strategi dalam upaya pencapaian standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
2. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan standar hasil penelitian dan Rencana Induk Penelitian dalam seluruh penelitian di bawah naungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas berkoordinasi Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pada hasil penelitian, serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-01-01B	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 5

## 6. INDIKATOR

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi serta HKI di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi EDISI XII, Tahun 2018.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Edisi VI, Tahun 2018.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

## 8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
6. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
7. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.